

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Aborsi atau bahasa latinnya yang disebut sebagai *Abortus Provocatus* merupakan berhentinya kehamilan sebelum usia 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram dan mengakibatkan kematian janin. *Abortus Provocatus* dibagi menjadi dua bagian besar yaitu *Abortus Provocatus Medicinalis* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Medicinalis* merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis, misalnya pengguguran tersebut dilakukan atas dasar demi menyelamatkan jiwa sang ibu. *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan pengguguran yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku, misalnya pengguguran tersebut dilakukan atas dasar berbagai alasan yang mendasarinya.

Menurut Paulina Makinwa-Adebusoye yang dikutip Paulinus Soge, diperkirakan diseluruh dunia setiap tahun dilakukan 20 juta *abortus provocatus* tidak aman dan mengakibatkan kematian 70 ribu wanita dan kebanyakan terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Di Afrika khususnya, diperkirakan 3,7 juta *abortus provocatus* tidak aman dilakukan setiap tahun dan mengakibatkan kematian sekitar 35 ribu wanita.¹

Di Indonesia, Aborsi merupakan masalah yang cukup serius mengingat bahwa berjuta-juta wanita melakukan aborsi tiap tahunnya. Badan Kependudukan

¹ Suryono Ekotama,et.al., *Abortus Provocatus bagi korban pemerkosaan; perspektif Vikitimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000, h. 18 ; dikuti dari Paulinus Soge, E.Yuningtyas Setyawati, *Politik Hukum Dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi Kesehatan Yang Mengarah Ke Aborsi Aman* (proposal penelitian), UAJY, tanpa tahun, hal. 6.

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan angka aborsi pada anak usia remaja di perkotaan terus meningkat.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan remaja mengenai pendidikan seks. Menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2008, rata-rata nasional Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) mencapai 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Dari jumlah tersebut, kematian akibat aborsi tercatat mencapai 30 persen. Sementara itu, laporan 2013 dari Australian Consortium For In Country Indonesian Studies menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di perkotaan sebesar 78 % dan perempuan di pedesaan sebesar 40 %.²

Penyebab wanita melakukan aborsi adalah salah satunya yaitu terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat terjadi kepada wanita yang sudah menikah maupun belum menikah. Wanita yang belum menikah biasanya terpengaruh dari pegaulan bebas dan minimnya pengetahuan tentang pendidikan seks. Dan pada wanita yang sudah menikah penyebab aborsi bisa dari berbagai alasan, misalnya karena kegagalan Keluarga Berencana (KB), perekonomian rendah sehingga belum mampu membiayai tanggungan anak, jumlah anak sudah banyak, atau kondisi dimana anak masih kecil, atau memang belum ingin memiliki anak, kemudian terjadi kehamilan.

Kehamilan yang tidak diinginkan menimbulkan kepanikan yang luar biasa pada wanita yang bersangkutan, sehingga wanita tersebut akan melakukan segala cara untuk melenyapkan kehamilan tersebut. Biasanya wanita itu akan melakukan upaya penggugurannya sendiri dengan cara meminum berbagai macam obat dan jamu tradisional. Namun apabila terjadi kegagalan biasanya wanita tersebut tidak

² Utami Diah Kusumawati. "Tercatat Angka Aborsi Meningkat di Perkotaan," <<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan/>>. Diakses tanggal 9 Oktober 2014.

akan mudah menyerah begitu saja, si wanita akan mendatangi orang yang mampu mengugurkan kandungannya hal ini biasanya dilakukan oleh dukun-dukun tradisional atau tenaga medis.

Sementara jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, susila dan sosial. Kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) yang berakhir dengan aborsi banyak di jumpai di Indonesia. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menemukan, pertahun rata-rata terjadi sekitar dua juta kasus aborsi tidak aman.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal alasan-alasan mengenai aborsi, bahkan dalam keadaan darurat (terpaksa) sekalipun misalnya sebagai akibat dari pemerkosaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal yang mengatur tentang aborsi tercantum dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349. Meskipun Pasal ini telah menegaskan bahwa aborsi itu adalah perbuatan yang dilarang, namun pada kenyataannya praktek aborsi masih marak dilakukan baik itu oleh petugas medis ataupun yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau diri sendiri.

Objek kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat berupa sudah berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (voldragen vrucht) dan dapat juga berberntuk manusia (voldragen vrucht). Kejahatan mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan, jika dilihat dari subjek hukumnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Yang dilakukannya sendiri (346), dan
- b. Yang dilakuakn oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan menjadi 2, ialah:
 - 1) Tanpa persetujuannya (347), dan
 - 2) Atas persetujuannya (348).

³ Budi utomo et. al., *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-sosial di Indonesia: Studi di 10 kota Besardan 6 kabupaten*, Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2002. h. 7

Ada pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain, baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat (349).⁴

Berdasarkan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut berarti apapun alasannya diluar alasan medis bahwa aborsi adalah perbuatan yang dilarang. Jika dipahami lebih dalam, ketentuan tersebut dilandasi suatu pemikiran bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Aborsi juga dapat dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, sehingga aborsi dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Namun selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adapula Undang-Undang yang mengatur mengenai aborsi yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal yang mengatur terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77. Ada yang berbeda dalam Undang-Undang ini, dikarenakan dalam Undang-Undang ini perbuatan aborsi di legalkan. Meski di legalkan Undang-Undang ini memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri dan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka aborsi yang dilakukan dapat tergolong tindak pidana dan dapat dikenakan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Aturan mengenai aborsi mengikat seperti yang dijelaskan pada pasal 76, dimana aborsi hanya dapat dilakukan: sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 112.

kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; dan dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.⁵

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi daripada indikasi medis. Jadi walaupun aborsi dibolehkan, tetapi dengan rambu-rambu yang sangat ketat dan melindungi baik pasien dan tenaga kesehatan.⁶

Meskipun jumlah wanita yang melakukan aborsi sangat tinggi, namun kasus aborsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sangatlah terbatas. Hal ini tak terlepas dari sulitnya para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret pelaku tindak pidana aborsi ke tingkat pengadilan. Karena pada wanita yang melakukan aborsi pada trimester pertama yang keluar dari rahim wanita tersebut adalah embrio yang berupa darah atau gumpalan darah yang mirip seperti darah yang keluar pada saat haid, embrio yang dibuang begitu saja tidak meninggalkan bekas karena embrio sifatnya mudah hancur. Berbeda dengan yang melakukan aborsi pada saat kandungan sudah berbentuk janin sehingga pada saat dibuang atupun dikuburkan para penegak hukum dapat melakukan otopsi guna melakukan proses hukum yang berlaku.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan aborsi. Syaratnya, harus memenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu juga menggambarkan kedaruratan. Fatwa

⁵ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 72.

⁶ *Ibid.*, h. 73

MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, menjelaskan tindakan aborsi diperbolehkan jika perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter. Kemudian, dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. Fatwa itu memaparkan keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

Aborsi bagi korban pemerkosaan harus diperhatikan betul. Keterangan dari penegak hukum dibutuhkan. Keterangan ini berupa penjelasan bahwa wanita hamil yang akan diaborsi adalah benar korban pemerkosaan. Buktinya, jelas ada hasil visum et repertum yang menggambarkan robeknya selaput darah misalkan atau adanya luka di kemaluan perempuan yang menggambarkan kondisi hubungan seks dibarengi kekerasan. Selain itu, pihak keluarga juga harus menyetujui tindakan aborsi ini. Jadi mekanismenya tidak sembarangan.⁷

Karena terbukti, aborsi dengan cara aman sekalipun tetap mengandung resiko langsung maupun tidak langsung, bagi perempuan yang melakukannya. Ancaman terhadap keselamatan fisik serta ancaman psikologis berupa sindrom pasca-aborsi (pasca abortion syndrome) menunjukkan bahwa aborsi bukan solusi terbaik. Meskipun demikian, pintu aborsi tidak harus ditutup rapat-rapat. Ada celah-celah tertentu yang perlu dibuka, misalnya bagi aborsi karena indikasi medis. Dalam kasus inilah aborsi harus dilakukan. Meskipun begitu indikasi medis yang dimaksudkannya harus benar-benar bisa dipastikan secara medis, apakah benar kehamilannya mengancam nyawa ibu. Dalam kasus seperti ini

⁷ Erdy Nasrul, "MUI perbolehkan aborsi". <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/08/14/naafj0-mui-perbolehkan-aborsi>. Diakses tanggal 14 Agustus 2014.

nyawa ibunya yang harus diprioritaskan, karena ibu sudah memiliki tanggung jawab dibanding janin.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana aborsi dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi terhadap Aborsi berdasarkan KUHP dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan No. 343/Pid.Sus/2014/PN. Clp)”**

I.2 Perumusan Masalah

Adapun pokok masalah yang dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan aborsi ?
- b. Bagaimana upaya penegak hukum menanggulangi kejahatan aborsi menurut KUHP dan UU No. 36 tahun 2009 ?
- c. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan aborsi ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Clp.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

⁸ Budi handono, firwam F.W dan Johanes C. Mose, *Abortus berulang*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 132

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan aborsi.
2. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan aborsi.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan aborsi.

b. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat perkembangan wawasan keilmuan bidang hukum pidana, terutama dalam hal tindak pidana aborsi.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sekiranya dapat memberikan suatu pemecahan atau penyelesaian masalah bagi kalangan akademisi dan ilmuwan khususnya dalam bidang hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Sesuai judul yang penulis bahas yaitu “Tinjauan Kriminologi terhadap Aborsi ditinjau dari KUHP dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan No. 343/Pid.Sus/2014/PN. Clp)”. Maka penulis akan membahas mengenai aborsi di pandang dari KUHP dan UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Menurut *Black's Law Dictionary*, keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi

secara alami (spontan), tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.⁹

Teori keadilan menurut Plato, ialah diluar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli. Macam atau jenis keadilan menurut Plato, yaitu:

1. Keadilan Moral ialah suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan juga kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural ialah suatu keadilan yang terjadi jika seseorang dapat melaksanakan perbuatan sesuai dengan sesuai tata cara yang diharapkan.

Plato berpikir sangat realistis mengenai tujuan dan pentingnya hukum dan undang-undang itu sendiri. Menurut Plato, hukum bukan semata-mata untuk menjaga ketertiban saja, melainkan sebagai obat untuk menyembuhkan kejahatan manusia.¹⁰

Jadi, hukum menurut Plato adalah sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit rasional jiwa manusia, yaitu kejahatan. Dengan pembuatan hukum oleh pemimpin yang cerdas, bermoral, dan bijaksana, yaitu filsuf-raja, maka hukum dapat memenuhi fungsinya tersebut sehingga dapat mewujudkan sebuah negara yang ideal yang diharapkan oleh Plato.

Enrico Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor social seperti (umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan social, misalnya subsidi perumahan,

⁹ Suryono Ekotama, et.al, op.cit., h. 31.

¹⁰ J.H Rapar, *Filsafat Politik*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 83.

kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi, dan sebagainya.¹¹

Pendapat Enrico Ferri tersebut dapat ditemukan pada edisi pertama bukunya *Sosiologia Criminale*, yang mengkalsifikasikan lima kelompok penjahat :

- a) The born criminals atau instinctive criminals.
- b) The insane criminals (secara klinis diidentifikasi sebagai sakit mental).
- c) The passion criminals (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis)
- d) The occasional criminals (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal)
- e) The habitual criminals (memperoleh kebiasaan dari lingkungan social)

Pada edisi kelima dari bukunya Enrico Ferri menambah satu lagi penjelasan baru tentang kejahatan yaitu the involuntary criminals.¹²

b. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai penelitian skripsi ini, maka perlu memahami definisi-definisi berikut:

1) Abortus Provocatus

Dari segi medis sendiri, pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20

¹¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *kriminologi*, Cetakan X, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 39.

¹² Ibid, h. 40.

minggu (lima bulan) dengan berat mudigah kurang dari 500 gram.¹³

2) Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan, khususnya lebih mengutamakan pada kesehatan perempuan karena meliputi; saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan kesehatan sistem reproduksi.¹⁴

3) Korban

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁵

4) Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁶

¹³ Suryono Ekotama, et al, loc.cit., h. 31.

¹⁴ Sri Siswati, Op.Cit., h. 71

¹⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 9.

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.Cit., h. 9

I.6 Metode Penelitian

a. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yaitu Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dan peraturan perundangan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Dalam artian penelitian ini diharapkan mampu melukiskan gambaran secara sistematis, terperinci dan menyeluruh tentang “Tinjauan Kriminologi terhadap Aborsi ditinjau dari KUHP dan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Studi Kasus Putusan No. 343/Pid.Sus/2014/PN. Clp)”. Dalam hal ini pembahasan analisis mengenai ruang lingkup tindak pidana aborsi dimaksudkan untuk dapat memperoleh pemaparan yang lebih jelas tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi.

b. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti studi kepustakaan, wawancara, dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai bahan acuan, laporan, jurnal, putusan pengadilan, dan lain-lain. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku, jurnal, pendapat para pakar.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu Bahan hukum yang berbentuk kamus hukum serta ensklopedi yang berkaitan dengan bidang hukum.

c. Teknik Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif terhadap fakta sosial sebagai kajian hukum empiris. Yang dimaksud di sini adalah dengan menggambarkan suatu gejala yang timbul dalam masyarakat melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna dari aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang telah menjadi objek kajian.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Kriminologi terhadap Aborsi berdasarkan KUHP dan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Putusan No. 343/Pid.Sus/2014/PN. Clp), penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari V (lima) bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum kriminologi dan aborsi berdasarkan KUHP dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Bab ini akan membahas pengertian kriminologi, aborsi ditinjau melalui kriminologi, pengertian aborsi, macam-macam aborsi, pengaturan aborsi dalam KUHP dan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

BAB III : Analisa kasus aborsi (Putusan 343/Pid.Sus/2014/PN. Clp)

Bab ini akan menguraikan tentang posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), amar putusan, analisis kasus.

BAB IV : Analisis tentang aborsi berdasarkan KUHP dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bab ini menjelaskan tentang penyebab pelaku melakukan aborsi dan upaya-upaya serta hambatan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana aborsi.

BAB V : Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan pembahasan permasalahan dan saran.

